

SOSIALISASI PENGGUNAAN INTERNET SEHAT SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Dadang¹, Bima Guntara², Rio Hendra³, Ferry Agus Sianipar⁴, Syaifullah⁵

^{1,2,3,4} Teknik Informatika (Universitas Pamulang)

⁵ Hukum (Universitas Pamulang)

E-mail: dosen02105@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini akan dilakukan dengan membuat kegiatan sosialisasi tentang Internet Yang Baik Bagi Anak dan Remaja Di Sekolah Guna Mencegah Terjadinya Kejahatan Seksual Anak *Online*. Meningkatnya jumlah pengguna Internet di Indonesia membuat celah yang besar untuk terjadinya kejahatan kepada anak dan remaja di Indonesia. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018, ditemukan ada sekitar 171 juta orang Indonesia yang menggunakan Internet. Jumlah ini terus meningkat dari tahun 2017 yang hanya mencapai 134 juta orang yang menggunakan Internet. Banyak bentuk kejahatan yang bisa terjadi pada anak di dunia maya, salah satunya adalah kejahatan seksual anak *online* dan *Cyber Bullying*. Kejahatan ini bisa terjadi karena banyak faktor, dan salah satunya adalah ketidaktahuan dari remaja dan anak-anak terkait dampak yang akan timbul bila mereka menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual *online* seperti pornografi dan *Cyber Bullying*, seandainya mereka tahu dampaknya mungkin angka kejahatan di dunia maya bisa dikurangi. Adanya PKM ini adalah untuk mensosialisasikan tentang bagaimana cara yang baik dan benar menggunakan Internet dan Media Sosial yang sedang digandrungi oleh para remaja dan anak di Indonesia. Kami juga berharap bahwa sosialisasi ini menjadi suatu awal untuk menyebarkan Informasi terkait dengan penggunaan Internet yang baik dan benar serta bertanggung jawab oleh remaja dan anak di lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal dan di dalam keluarganya sendiri. Dalam kegiatan ini kami akan melakukan sosialisasi sebuah sekolah di wilayah Tangerang Selatan, yaitu SMA Negeri 6 Tangerang Selatan. Dengan adanya sosialisasi ini di sekolah tersebut maka diharapkan anak-anak tersebut bisa menjadi *agent of changes* dalam mencegah teman-teman sebaya mereka menjadi korban dari penyalahgunaan Internet yang bisa berakibat fatal bagi mereka di kemudian hari dan juga menjadi korban dari para predator seks anak-anak. Kami juga berharap pihak sekolah juga ikut peduli terkait permasalahan yang kami sosialisasikan di sekolah mereka, dengan membuat kebijakan-kebijakan yang melindungi anak dari penyalahgunaan Internet yang bisa berdampak buruk bagi anak-anak tersebut.

Kata Kunci: Media Sosial; Kejahatan Seksual Anak *Online*; *Cyber Bullying*

ABSTRACT

Community Service (PKM) will be carried out by making socialization activities about the Internet that are Good for Children and Youth in Schools to Prevent the Occurrence of Child Sexual Crimes Online. The increasing number of Internet users in Indonesia creates a large gap for the occurrence of crimes against children and adolescents in Indonesia. From the results of a survey conducted by the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII) in 2018, it was found there were around 171 million Indonesians who use the Internet. This number continues to increase from 2017 which only reached 134 million people who use the Internet. Many forms of crime that can occur in children in cyberspace, one of which is an online child sexual crime and Cyber Bullying. This crime can occur due to many factors, and one of them is the ignorance of adolescents and children related to the impact that will arise if they become victims of online sexual exploitation crimes such as pornography and Cyber Bullying, if they know the impact may be the crime rate in cyberspace can be reduced. The existence of this PKM is to socialize about how to properly and correctly use the Internet and Social Media which is being loved by

teenagers and children in Indonesia. We also hope that this socialization will be a prelude to disseminating information related to the use of the Internet that is good and right and responsibly by adolescents and children in the school environment, neighborhood and in their own families. In this activity we will socialize a school in the South Tangerang region, namely SMA Negeri 6 Tangerang Selatan. With this socialization in the school it is hoped that these children can become agents of changes in preventing their peers from becoming victims of Internet abuse which can be fatal to them in the future and also become victims of child sex predators. We also hope that the schools will also be concerned about the problems that we socialize in their schools, by creating policies that protect children from Internet abuse that can have a negative impact on these children.

Keywords: *Social Media; Child Sexual Crimes Online; Cyber Bullying*

PENDAHULUAN

Maraknya kasus kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak melalui media daring menjadi masalah serius. Banyak anak yang terancam bahaya ketika mengakses Internet. Masalah ini bisa terjadi di mana saja, baik di lingkungan rumah/keluarga, pergaulan, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, atau di manapun selama akses daring dapat dilakukan. Mirisnya, pelaku tidak jarang merupakan orang terdekat anak, seperti teman dan keluarga. Di era digital seperti saat ini, Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan anak di Indonesia. 75% anak berusia 10-12 tahun telah menggunakan gawai (handphone) dan memiliki media sosial. Anak yang terlahir di atas tahun 2000 sudah terpapar teknologi sejak lahir (Digital native). "Internet membawa banyak dampak positif pada anak, seperti untuk edukasi, hiburan, kreativitas, dan sebagainya. Tapi tidak dapat dipungkiri terdapat resiko dampak negatif Internet pada anak. Anak bisa menjadi sasaran cyberbullying, radikalisme, incaran para predator pedofil dan pelanggaran privasi hingga pengaruh konten yang tidak pantas.

Perkembangan teknologi informasi menghasilkan sejumlah konsekuensi yang tidak terduga dan tidak disengaja. Teknologi berkembang dengan cepat sehingga menciptakan perubahan dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak daring. Di seluruh dunia, ruang Internet yang berkembang pesat membuat lebih banyak anak-anak rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual. Kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah daring (dalam jaringan) merupakan salah satu bentuk kejahatan siber modern yang sangat berbahaya. Teknologi telah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dan atau komunitas pelaku kejahatan dalam mengakses dan bahkan meningkatkan kapasitas kejahatan mereka atau kepercayaan mereka dalam melakukan kekerasan dan eksploitasi dalam skala yang lebih besar.

Dalam tiga tahun terakhir, pelaku kejahatan seksual anak dengan difasilitasi oleh "teknologi" telah memunculkan tren baru kejahatan : Mereka saling *share*, saling diskusi

berbagai hal tentang kejahatan ini. Dan *platforms* yang digunakan dalam mewujudkan kejahatan seksual daring ini adalah *social networks website, file/photo sharing, gaming devices* dan *mobile apps*. Data dari The US National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC) yang di-release tahun 2014 menyatakan bahwa ada 78.964 laporan kejahatan seksual anak daring yang dilaporkan masyarakat dan sebanyak 1.027.126 kasus eksploitasi seksual anak dari yang berasal dari laporan penyedia layanan elektronik. Selain itu, NCMEC memproses 150 juta gambar korban anak. NCMEC juga menyatakan bahwa “darknet” dan teknik perangkat lunak terenkripsi lainnya memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menyebarkan eksploitasi seksual anak *online* secara anonim. Di Inggris diperkirakan 100.000 orang menyaksikan kejahatan seksual *online* material. Namun demikian karena sifatnya yang tersembunyi, tidak mungkin untuk mengukur secara akurat tingkat aktivitas ilegal ini. Tahun 2018 Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia menerima 733 laporan yang berkaitan dengan konten berita bohong yang disebar melalui aplikasi Whatsapp. Hal ini ialah salah satu contoh bahwa masyarakat belum teredukasi tentang aturan-aturan penggunaan media Internet khususnya media pesan singkat dan media sosial.

Secara global ditemukan 4 bentuk kejahatan seksual anak *online* yaitu child sexual abuse/exploitation material, *online grooming for sexual purposes, sexting, sexual extortion, live online child sexual abuse*. Berikut masing-masing penjelasannya :

1. *Grooming Online* Untuk Tujuan Seksual adalah sebuah proses untuk menjalin atau membangun sebuah hubungan dengan seorang anak melalui penggunaan Internet atau teknologi digital lain dengan maksud untuk memancing, memanipulasi, atau menghasut anak agar anak bersedia melakukan kegiatan seksual. Contohnya, melalui bujuk rayu
2. *Sexting* adalah proses seorang anak secara intens mengirimkan pesan seksual secara eksplisit atau gambar yang menunjukkan sisi seksualitas dari dirinya. Gambar atau video yang dikirimkan ini bisa berupa tampilan semi telanjang, erotis, atau aktivitas seksual dan biasanya dibagikan kepada pacar atau teman dekat.
3. *Sextortion* (pemerasan seksual) adalah Sextortion berarti pemerasan seksual, adalah proses dimana seseorang dipaksa untuk memberikan imbalan seks, uang dan barang berharga lain atau memproduksi materi seksual.
4. Siaran Langsung Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak terjadi ketika seorang anak dipaksa untuk tampil di depan kamera atau webcam untuk melakukan aktivitas seksual atau menjadi subjek dari kekerasan seksual.

Bentuk-bentuk kejahatan seksual *online* tersebut hampir ditemukan di seluruh dunia, sehingga ada kekhawatiran yang luar biasa untuk segera mengatasi masalah ini, dan salah satu cara yang paling efektif adalah dengan mengembangkan instrument hukum dan melakukan langkah-langkah penegakan hukum di tingkat global.

Aktivitas kejahatan seksual anak *online* ini merupakan pergeseran bentuk dan penyebaran eksploitasi seksual anak dari yang sebelumnya *offline* ke *Online*, meskipun tidak terjadi 100 persen, namun sangat terlihat pola kejahatan yang *online* yang meningkat dari waktu ke waktu. Penelitian lembaga pemerhati anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual *online*, ECPAT Indonesia menunjukkan gambaran pola, karakteristik dan modus operandi eksploitasi seksual anak *online* yang dilakukan orang-orang yang menggunakan teknologi Internet untuk melancarkan aksi kejahatannya. Penelitian yayasan lembaga pemerhati anak SAMIN-Yogya, lembaga pemerhati anak SETARA-Semarang dan lembaga pemerhati anak KAKAK-Solo menunjukkan bahwa Internet menjadi faktor masuknya anak jadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual.

Salah satu permasalahan tingginya kasus anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi anak *online* di Indonesia adalah masih minimnya peran komunitas dan masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi anak *online* di Indonesia, khususnya rendahnya partisipasi komunitas dan publik. Padahal, dengan jumlah 134 juta jiwa pengguna Internet di Indonesia, masyarakat memiliki potensi yang cukup besar untuk aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang diduga termasuk kekerasan dan eksploitasi anak diranah *online* di Indonesia.

Dalam kekerasan dan eksploitasi seksual anak secara *online*, semua kementerian harus saling terlibat agar kejahatan ini tidak lagi meluas dan mengakibatkan anak-anak Indonesia menjadi korban. Kementerian Komunikasi Informasi harus terus menggalakan literasi media kepada masyarakat agar mereka sadar untuk tidak membuat atau turut menyebarkan konten negatif.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melindungi anak sudah dilaksanakan sejak kemerdekaan Indonesia, hal ini termuat dalam konstitusi negara Indonesia dalam Pasal 28B (2) UUD Tahun 1945 yang mengamatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, fakta data yang ada masih banyak anak yang mengalami berbagai tindakan kekerasan dan eksploitasi termasuk juga tingginya perkawinan usia anak. Untuk itu salah satu strategi penting yang dilakukan oleh Kemen PPPA adalah PATBM yang dilakukan oleh masyarakat

dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini perlindungan anak yang saat ini sudah terbentuk di 34 provinsi 90 Kab/Kota dan 270 desa di seluruh Indonesia.

Oleh sebab itu, perlu dibangun suatu kerja kolaborasi yang akan membuat situasi fenomena ini lebih disadari oleh masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan muncul cara-cara yang lebih kreatif dan menarik dalam upaya memerangi kekerasan dan eksploitasi seksual anak secara *online* dan membuat Internet lebih ramah dan aman untuk anak. Seiring peningkatan kasus ESA *online* ini, perlu mengembangkan pola-pola pencegahan, penanganan, penangkalan kejahatan, penuntutan, dan penglibatan kelompok akar rumput khususnya anak/orang muda, guru dan orang tua disamping penguatan komitmen penegak hukum dalam memberantas masalah ini.

Karena itu perlu ditekankan mengenai prinsip dasar yang harus diketahui di dalam penggunaan Internet, sama seperti halnya di dunia nyata prinsip dasar dalam berperilaku berlaku juga dalam dunia maya. Sehingga dengan demikian penggunaan Internet secara sehat dan aman perlu ditanamkan sejak dini melalui pembelajaran etika berInternet atau yang disebut dengan *cyber ethics*. Hal ini penting disampaikan untuk menghindari kebiasaan buruk dalam dunia nyata supaya tidak terbawa ke dalam dunia maya dan menimbulkan dampak atau eksese negatif dalam menggunakan Internet.

SMAN 6 Tangerang Selatan ialah salah satu sekolah menengah atas negeri yang berada di Tangerang Selatan tepatnya di Komplek, Jl. Pamulang Permai Bar. 3, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417. Sebagai salah satu sekolah menengah atas negeri unggulan maka kami memandang perlu untuk melakukan sosialisasi penggunaan Internet sehat dalam rangka upaya preventif mencegah terjadinya kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*) melalui budaya penggunaan komputer dan Internet yang sehat (*Cyber Health*). Internet sehat adalah merupakan kegiatan di dalam melakukan kegiatan *online* baik *browsing*, *streaming* dan *download* secara baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik.


Dengan kata lain Internet sehat merupakan kegiatan di dalam mengakses informasi secara *online* yang bermanfaat bagi semua orang yang mengaksesnya. Internet sehat saat ini sangat diperlukan karena Internet telah menjadi hal pokok dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya jaman pengguna Internet semakin meningkat pula khususnya pengguna media sosial (*social networking*), sedangkan dalam realitanya tidak semua orang dapat menggunakan Internet dan memanfaatkannya dengan baik. Dengan kondisi inilah diperlukanlah satu pemahaman berupa penyuluhan atau sosialisasi penggunaan Internet yang baik supaya


tercapainya penggunaan Internet yang sehat khususnya dikalangan remaja dilingkungan SMAN 6 Tangerang Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami memandang perlu untuk diadakan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Sosialisasi Penggunaan Internet Sehat Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia kepada Siswa/i SMAN 6 Tangerang Selatan”.

METODE

Kerangka pemecahan masalah di dalam kegiatan ini digambarkan seperti pada Gambar 1 di bawah ini. Berdasarkan permasalahan yang muncul kemudian disusun berbagai alternatif untuk dapat memecahkan masalah, selanjutnya dari berbagai alternatif tersebut dipilih alternatif yang paling mungkin dilaksanakan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka metode dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :





Gambar 3.1 Bagan Kerangka Pemecahan Masalah

Adapun realisasi pemecahan masalah di dalam kegiatan PKM di SMAN 6 Tangerang Selatan ini dimana sasaran pesertanya adalah siswa/i SMAN 6 Tangerang Selatan berupa Sosialisasi Penggunaan Internet Sehat Sesuai Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia. Adapun tahapan dari sosialisasi ini secara khusus dibagi menjadi tiga tahapan sosialisasi yang terdiri dari tiga hari pelaksanaan kegiatan dengan materi dihari pertama yaitu UU ITE dan pada hari kedua adalah materi mengenai kejahatan seksual *online* dan *Cyber Bullying*. Kemudian pada hari terakhir di hari ketiga dilakukan latihan-latihan untuk memberikan penguatan sekaligus pengalaman dari penyampaian materi yang telah disampaikan selama dua hari sebelumnya.

Adapun beberapa materi yang disampaikan pada hari pertama adalah:

a. Materi tentang sosialisasi UU ITE

Pada hari pertama, materi yang disampaikan ialah mengenai ruang lingkup dari UU ITE, antara lain:

- 1) Perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri
- 2) Perkembangan Internet dan media sosial
- 3) Pengertian dan ruang lingkup serta perbedaan UU ITE sebelum dan sesudah dilakukan perubahan pada tahun 2016
- 4) Pengertian dan ruang lingkup *cyber crime*
- 5) Jenis-jenis *cyber crime* dan ancaman hukumannya
- 6) Contoh kasus dan tips etika penggunaan Internet yang baik.

b. Materi tentang kejahatan seksual *online* dan *Cyber Bullying*

Pada hari kedua, materi yang disampaikan ialah tentang kejahatan seksual *online* dan *Cyber Bullying*, antara lain:

- 1) Pengetahuan tentang kejahatan seksual *online*
- 2) Pengetahuan tentang *Cyber Bullying*
- 3) Pengetahuan tentang antisipasi terhadap kejahatan seksual *online* dan *Cyber Bullying*

c. Latihan-latihan

Pada hari ketiga, materi yang disampaikan adalah tentang latihan-latihan untuk memberikan penguatan dan pengalaman dari penyampaian materi yang telah disampaikan selama dua hari sebelumnya, antara lain:

- 1) Menjawab pertanyaan dari materi pertama tentang UU ITE
- 2) Menjawab pertanyaan materi kedua tentang kejahatan seksual *online* dan *Cyber Bullying*
- 3) Diskusi antara peserta dengan pemateri dari kedua materi tersebut.

Adapun khalayak sasaran dalam kegiatan PKM ini adalah siswa/i SMAN 6 Tangerang Selatan yang beralamat di Komplek, Jl. Pamulang Permai Bar. 3, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Peserta kegiatan ini terdiri dari 32 siswa/i SMAN 6 Tangerang Selatan dengan pembekalan materi serta latihan-latihan yang telah diuraikan diatas, selain itu juga peserta pelatihan sangat antusias mengikuti kegiatan PKM ini.

Panitia PKM yang terdiri atas dosen-dosen dan mahasiswa Universitas Pamulang, melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya di lingkungan SMAN 6 Tangerang Selatan dengan sasaran siswa/i SMAN 6 Tangerang Selatan untuk mengoptimalkan kesadaran dan kebiasaan di dalam melakukan aktifitas dengan menggunakan Internet yang perlu dilandari dengan nilai-nilai etika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya UU ITE. Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan siswa dan siswi yang menjadi peserta dapat mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya khususnya kejahatan seksual *online* dan *Cyber Bullying*.

Tempat pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi Penggunaan Internet Sehat Sesuai Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia di SMAN 6 Tangerang Selatan adalah sebagai berikut :

- 1) Hari : Selasa s.d Kamis
- 2) Tanggal : 19-21 November 2019

- 3) Waktu : 09.00-15.00
4) Tempat : SMAN 6 Tangerang Selatan

Dengan susunan acara kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini ialah sebagai berikut :

- 1) Hari Selasa, 19 November 2019

| No | Jam | Acara | PIC |
|----|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 08.30-09.00 | Registrasi Peserta | Panitia |
| 2 | 09.00-09.15 | Pembukaan | MC |
| 3 | 09.15-09.30 | Sambutan Ketua Pelaksana PKM | Bpk. Dadang, S.H., M.H. |
| 4 | 09.30-09.45 | Sambutan Kepala Sekolah | Drs. H. Agus Hendrawan, M.Pd |
| 5 | 09.45-10.15 | Profil Universitas Pamulang | Bpk. Bima Guntara, S.H., M.H. |
| 6 | 10.15-11.45 | Materi Sosialisasi UU ITE Sesi I | Bpk. Rio Hendra, S.H., M.H. |
| | 11.45-13.00 | ISHOMA | Peserta dan Panitia |
| 7 | 13.00-14.30 | Materi Sosialisasi UU ITE Sesi II | Bpk. Rio Hendra, S.H., M.H. |
| 8 | 14.30-15.00 | Penutup dan Doa | MC |

- 2) Hari Rabu, 20 November 2019

| No | Jam | Acara | PIC |
|----|-------------|---|-----------------------------|
| 1 | 08.30-09.00 | Registrasi Peserta | Panitia |
| 2 | 09.00-09.15 | Pembukaan | MC |
| 3 | 09.15-09.30 | Sambutan Ketua Pelaksana PKM | Bpk. Dadang, S.H., M.H. |
| 4 | 09.30-11.45 | Materi Mengenai Kejahatan Seksual <i>Online</i> dan <i>Cyber Bullying</i> – Sesi I | Bpk. Syaifullah, S.H., M.H. |
| | 11.45-13.00 | ISHOMA | Peserta dan Panitia |
| 5 | 13.00-14.30 | Materi Mengenai Kejahatan Seksual <i>Online</i> dan <i>Cyber Bullying</i> – Sesi II | Bpk. Syaifullah, S.H., M.H. |
| 6 | 14.30-15.00 | Penutup dan Doa | MC |

- 3) Hari Kamis, 21 November 2019

| No | Jam | Acara | PIC |
|----|-------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 08.30-09.00 | Registrasi Peserta | Panitia |
| 2 | 09.00-09.15 | Pembukaan | MC |
| 3 | 09.15-09.30 | Sambutan Ketua Pelaksana PKM | Bpk. Dadang, S.H., M.H. |
| 4 | 09.30-09.45 | Sambutan Penutup | Drs. H. Agus Hendrawan, M.Pd |

| | | Kepala Sekolah | |
|----|-------------|---|---|
| 5 | 09.45-10.15 | Sambutan Penutup Universitas Pamulang | Bpk. Bima Guntara, S.H., M.H. |
| 6 | 10.15-10.45 | Latihan Sosialisasi UU ITE | Bpk. Drs. Ferry Agus Sianipar, S.H., M.H. |
| 7 | 10.45-11.45 | Latihan Mengenai Antisipasi Kejahatan Seksual <i>Online</i> dan <i>Cyber Bullying</i> | Bpk. Drs. Ferry Agus Sianipar, S.H., M.H. |
| | 11.45-13.00 | ISHOMA | Peserta dan Panitia |
| 8 | 13.00-13.30 | Penutup dan Doa | MC |
| 9 | 13.30-14.00 | Foto-foto dan Ramah Tamah | Peserta dan Panitia |
| 10 | 14.00-15.00 | Kebersihan | Peserta dan Panitia |

Adapun metode kegiatan yang digunakan merupakan metode pendidikan pedagogi. Metode ini dipilih karena peserta kegiatan ini sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan tentang topik yang dibahas. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Tahap Sebelum Kegiatan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan sebelum kegiatan ialah sebagai berikut :

- 1) Survei awal, tahap ini dilakukan survei ke lokasi penyuluhan yang berlokasi di SMAN 6 Tangerang Selatan yang beralamat di Komplek, Jl. Pamulang Permai Bar. 3, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten.
- 2) Penetapan lokasi, setelah survei dilakukan kemudian ditetapkanlah lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
- 3) Penyusunan bahan dan materi pelatihan, meliputi *slide* dan *hard copy* untuk peserta kegiatan.

b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemaparan materi, tahapan ini untuk memberikan pemahaman pada peserta kegiatan mengenai regulasi pemanfaatan media teknologi informasi khususnya yang diatur dalam Undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) serta memberikan antisipasi atau pencegahan terkait kejahatan seksual *online* dan *Cyber Bullying*.
- 2) Diskusi, tahap ini untuk memberikan rangsangan daya pikir peserta untuk menceritakan pengalaman dan juga pengetahuannya di dalam ruang lingkup Undang-

undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) serta memberikan antisipasi atau pencegahan terkait kejahatan seksual *online* dan *Cyber Bullying*.

c. Tahap Pasca Kegiatan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan setelah kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan laporan akhir kegiatan berdasarkan data yang di dapat dari peserta selama melakukan kegiatan ini.
- 2) Penyusunan publikasi baik ke dalam jurnal maupun ke dalam media masa sebagai luaran dan bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

HASIL

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi mengenai sosialisasi penggunaan Internet sehat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat memahami pentingnya undang-undang informasi dan transaksi elektornik (UU ITE) dan antisipasi atau pencegahan terhadap kejahatan seksual *online* dan *Cyber Bullying*, pada kegiatan ini dosen-dosen Teknik Informatika Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 5 (lima) orang yaitu Dadang, S.H., M.H., Bima Guntara, S.H., M.H., Rio Hendra, S.H., M.H., Drs. Ferry Agus Sianipar, S.H., M.H., dan Syaifullah, S.H., M.H., bertindak sebagai pemateri.

Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas siswa/i SMAN 6 Tangerang Selatan yang namanya terlampir dalam lampiran telah memahami dan mengerti pentingnya undang-undang informasi dan transaksi elektornik (UU ITE) dan terkait kejahatan seksual *online* dan *Cyber Bullying*. Hal tersebut ditandai dengan sebuah pemahaman diskusi tanya jawab yang dilakukan antara peserta dengan narasumber.

PEMBAHASAN

Penetrasi pengguna Internet Indonesia mencapai 171.176.717 pada tahun 2018 atau 64,8 % dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 264.161.600 jiwa pada tahun 2018. Jumlah ini adalah merupakan angka yang luar biasa bagi negara berkembang seperti indonesia. Kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap Internet sangat beragam mulai dari sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana ilmu pengetahuan, sebagai peluang usaha atau sebagai alat membangun relasi dan komunitas. Dari kebutuhan tersebut sebagian besar masyarakat Indonesia sebagian besar menggunakan Internet itu sebagai sarana komunikasi khususnya media sosial. Perkembangan media sosial yang semakin masif dan banyaknya ditemukan pelanggaran-

pelanggaran baik etika maupun hukum dalam bermedia sosial membuat pemerintah Indonesia membuat regulasi dalam mengatur segala interaksi sosial dengan menggunakan sarana informasi dan elektronik yang saat ini kita kenal dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini ialah tentang kejahatan cyber (*Cyber Crime*) Kejahatan cyber (*Cyber Crime*) ialah semua tindak kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan Internet sebagai alat kejahatannya. Adapun yang termasuk dalam kejahatan cyber (*Cyber Crime*) adalah antara lain :

a. Pelanggaran terkait data dan sistem komputer

Adapun kejahatan yang masuk dalam katagori ini ialah antara lain:

1) Akses Illegal

Kejahatan memasuki atau menyusup ke dalam sistem jaringan komputer. Diatur dalam Pasal 46 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, menjebol sistem pengamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

2) Akuisisi data Illegal

Kejahatan memasuki sistem jaringan komputer yang bertujuan memata-matai atau mengakses informasi illegal. Diatur dalam Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”.

3) Penyadapan Illegal

Kejahatan menyadap komunikasi atau pertukaran data yang di unggah ke media penyimpan eksternal berbasis web. Diatur dalam Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

4) Intervensi Data

Kejahatan yang bertujuan menghapus atau menyembunyikan, mengubah, merusak, atau mencuri data. Diatur dalam Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

5) Intervensi Sistem

Kejahatan yang bertujuan menghapus atau menyembunyikan, mengubah, merusak, atau mencuri sistem. Diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

b. Pelanggaran terkait konten

Adapun kejahatan yang masuk dalam katagori ini ialah antara lain:

1) Pornografi

Kejahatan mendistribusikan pornografi atau konten yang bisa melanggar kesusilaan. Diatur pada Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

2) *Perjudian Online*

Membuat diaksesnya konten yang memiliki muatan perjudian. Diatur pada Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) *Cyber Bullying*

Segala bentuk kekerasan dan/atau intimidasi yang dilakukan di dunia maya. Diatur pada Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

4) *Hoax*

Berita bohong yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Diatur pada Pasal 45 A Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

5) *Hate Speech*

Informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat. Diatur pada Pasal 45 A Ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6) Konten Illegal

Kejahatan pemberian informasi ilegal yang melawan hukum. Diatur pada Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Pelanggaran terkait komputer

Adapun kejahatan yang masuk dalam katagori ini ialah antara lain:

1) Penipuan

Kejahatan penipuan dalam dunia maya dengan menggunakan identitas palsu. Diatur pada Pasal 45 A Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2) Pemalsuan data

Kejahatan manipulasi data atau dokumen digital. Diatur pada Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

3) Pencurian Identitas

Kejahatan pencurian dan penggunaan identitas orang lain.

d. Pelanggaran terkait hak cipta dan merek

Adapun kejahatan yang masuk dalam katagori ini ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs Internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan siswa/i SMAN 6 Tangerang Selatan terhadap Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) dan pemahaman terkait kejahatan seksual *online* dan *Cyber Bullying* dalam kegiatan ini masihlah sangat minim.
- b. Pengetahuan siswa/i SMAN 6 Tangerang Selatan terhadap Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) dan pemahaman terkait kejahatan seksual *online* dan *Cyber Bullying* terjadi peningkatan yang sangat baik berdasarkan hasil diskusi tanya jawab antara peserta dan narasumber.

Saran-saran yang dapat kami berikan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkelanjutan di SMAN 6 Tangerang Selatan dengan tema yang berbeda untuk menambah wawasan siswa/i di luar pelajaran sekolah.
- b. Kegiatan PKM selanjutnya antara Prodi Teknik Informatika dan SMAN 6 Tangerang Selatan dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyber Law Indonesia Pembaharuan dan Revisi Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik 2016*, (Bandung: Refika Aditama)

- ECPAT Internasional, *Eksplorasi Seksual Pada Anak Online*, Diterjemahkan oleh ECPAT Indonesia, Bangkok, 2017
- ICT Watch dengan lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial CC BY-NC, *Seri Buku Literasi Digital Media Sosial Untuk Advokasi Publik*, Jakarta, 2018
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan ECPAT Indonesia, Laporan Kegiatan “ Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak Di Internet “, ECPAT Indonesia, Jakarta, 2018.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ayo Kenali Eksploitasi Seksual Komersial Anak!, , Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Mendidik Anak Di Era Digital, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta 2018
- Majalah ICT, Edisi No.40 – Thn III – Desember 2015, Indonesia Undercover Prostitusi *Online*, www.majalahict.com, Depok, 2015
- Smart School *Online*, Sehat dan Cerdas Dalam BerInternet, ECPAT Indonesia, Jakarta, 2018
- Smart School *Online*, Modul Untuk Orang Tua Tentang Eksploitasi Seksual Anak Di Ranah *Online*, ECPAT Indonesia, Jakarta, 2018
- <https://www.suara.com/health/2019/02/02/171019/kenali-modus-eksploitasi-seksual-anak-secaraonline>, diakses pada 12 Oktober 2019
- <https://www.kominfo.go.id>, *Internet Sehat dan Aman (Insani)*, diakses tanggal 28 Juli 2019, jam 10.00
- <https://www.kominfo.go.id>, kominfo terima 733 aduan konten hoaks yang disebar via whatsapp, diakses tanggal 28 Juli 2019 Jam 10.42
- <http://abduljalil.web.ugm.ac.id/2015/02/12/cyberbullying/>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Pengganti Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik